

Depok, 26 Februari 2021

Nomor : 1026.31/EXT-MUTU/II/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit Resertifikasi VLK PT Tri Tunggal Laksana

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tri Tunggal Laksana  
Jenis Industri : IUIPHHK  
No. IUIPHHK : No.10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017 (Lumajang)  
No. SK.3885/menLHK-PHPL/PPHHPHPL.3/4/2019, tanggal 16 April 2019 (Blitar)  
NIB : 8120109860332, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 April 2019  
Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Lumbang Chayun No.9 RT.07 RW.01, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik 2 : Desa Jatilengger RT.002 RW.003 Jatilengger, Ponggok, Kab. Blitar  
Tanggal Kegiatan : 02 – 06 Februari 2021  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI  
PT TRI TUNGGAL LAKSANA  
Nomor: 1026.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tri Tunggal Laksana
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1: Jl. Lumbang Chayun No.9 RT.07 RW.01, Desa besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik 2 : Desa Jatilengger RT.002 RW.003 Jatilengger, Ponggok, Kab. Blitar
- d. Jenis Industri : IUIPHHK
- e. No. IUIPHHK : No.10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017 (Lumajang)  
No. SK.3885/MenLHK-PHPL/PPHHPHPL.3/4/2019, tanggal 16 April 2019 (Blitar)
- f. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Veneer = 10.000 M3, Plywood = 30.000 M3 (Lumajang)  
IUIPHHK : Veneer = 12.000 M3, Plywood = 36.000 M3 (Blitar)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 06 Februari 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-284
- j. Tanggal Terbit : 13 Maret 2021
- k. Tanggal Berakhir : 12 Maret 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 26 February 2021



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 061.3/SKEP-MUTU/II/2021**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT TRI TUNGGAL LAKSANA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan** : Kontrak No. : 0048.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2021, tanggal 21 January 2021 antara PT TRI TUNGGAL LAKSANA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT TRI TUNGGAL LAKSANA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT TRI TUNGGAL LAKSANA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-284, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TRI TUNGGAL LAKSANA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 Februari 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga               | : | PT MUTUAGUNG LESTARI   |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN   |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953   |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>   |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.  |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zendy Wardana : Lead Auditor</li> <li>Dana Prabaswara : Auditor</li> </ol>  |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Taufik Margani</li> </ol>   |

**(2) Identitas Auditee :**

| a. Nama Pemegang Izin                   | :      | PT Tri Tunggal Laksana  |   |                       |   |        |        |        |                       |   |         |        |                       |        |        |                       |   |         |        |                       |
|---|--------|---|---|-----------------------|---|--------|--------|--------|-----------------------|---|---------|--------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|---|---------|--------|-----------------------|
| b. Nomor & Tanggal SK                   | :      | 061.3/SKEP-MUTU/II/2021, tanggal 26 Februari 2021   |   |                       |   |        |        |        |                       |   |         |        |                       |        |        |                       |   |         |        |                       |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | :      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> <th>Alamat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>10.000</td> <td>M<sup>3</sup>/tahun</td> <td rowspan="2">Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 28 Februari 2017.</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>30.000</td> <td>M<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>20.000</td> <td>M<sup>3</sup>/tahun</td> <td rowspan="2">Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa menambah Kebutuhan Bahan Baku Dirjen PHPL Direktorat PPHH Nomor S.15/PPHH/PPH/HPL.3/1/2021 tertanggal 18 Januari 2021.</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>28.000</td> <td>M<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Produk  | Kapasitas             | Satuan  | Alamat | Veneer | 10.000 | M <sup>3</sup> /tahun | Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 28 Februari 2017. | Plywood | 30.000 | M <sup>3</sup> /tahun | Veneer | 20.000 | M <sup>3</sup> /tahun | Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa menambah Kebutuhan Bahan Baku Dirjen PHPL Direktorat PPHH Nomor S.15/PPHH/PPH/HPL.3/1/2021 tertanggal 18 Januari 2021. | Plywood | 28.000 | M <sup>3</sup> /tahun |
|   |        | Jenis Produk  | Kapasitas   | Satuan                | Alamat  |        |        |        |                       |   |         |        |                       |        |        |                       |   |         |        |                       |
|   |        | Veneer  | 10.000  | M <sup>3</sup> /tahun | Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 28 Februari 2017. |        |        |        |                       |   |         |        |                       |        |        |                       |   |         |        |                       |
|   |        | Plywood   | 30.000  | M <sup>3</sup> /tahun |   |        |        |        |                       |   |         |        |                       |        |        |                       |   |         |        |                       |
| Veneer                                  | 20.000 | M <sup>3</sup> /tahun   | Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa menambah Kebutuhan Bahan Baku Dirjen PHPL Direktorat PPHH Nomor S.15/PPHH/PPH/HPL.3/1/2021 tertanggal 18 Januari 2021. |                       |   |        |        |        |                       |   |         |        |                       |        |        |                       |   |         |        |                       |
| Plywood                                 | 28.000 | M <sup>3</sup> /tahun   |   |                       |   |        |        |        |                       |   |         |        |                       |        |        |                       |   |         |        |                       |
| d. Alamat Kantor dan                    | :      | • Jl. Lumbang Chayun RT 07 RW 01 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh,  |   |                       |   |        |        |        |                       |   |         |        |                       |        |        |                       |   |         |        |                       |

## PT MUTUAGUNG LESTARI

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Pabrik                       |   | Kabupaten Lumajang, Jawa Timur<br>• Dsn Jatilengger RT 002 RW 003 Ponggok Kabupaten Blitar  |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : |   |
| f. Pengurus                  | : | Direktur Utama : Tn Albert Setiawan Tadjipramana<br>Direktur : Tn Johni Hidayat<br>Komisaris Utama : Tn The Victor Diputra<br>Komisaris : Nn Yani Wulandari |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat            | Ringkasan Catatan  |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -                           | -  |
| Pertemuan Pembukaan                 | Remote audit,<br>02/02/2021 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tri Tunggal Laksana<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                              | Ringkasan Catatan  |
|---|---|--|
|   |   | <p>dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>  |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Remote audit,<br>02/02/2021 s/d<br>06/02/2021 |  |
| Pertemuan Penutupan                       | Remote audit,<br>06/02/2021                   | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tri Tunggal Laksana</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan                     | 26 Februari 2021                              | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tri Tunggal Laksana " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.  |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable   | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Kriteria 1.1.               | Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. |                       |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.   | Memenuhi                              | Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.   |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.      | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  |
| Verifier<br>c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).   | Memenuhi                              | Tersedia/NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya   |
| Verifier<br>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  | Memenuhi                              | Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.   |
| Verifier<br>e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara        | Memenuhi                              | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.  |
| Verifier<br>f. IUIPHHK  | Memenuhi                              | Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan IUIPHHK.  |
| Verifier<br>g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)  | Memenuhi                              | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen importir yang sah NIB.   |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b> |                                       |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian  | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli pemasok.  |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).   | Non Aplicable                         | Selama periode audit, PT Tri Tunggal Laksana tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.  |
| Verifier<br>c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan IUIPHHK. |
| Verifier<br>d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi PT Tri Tunggal Laksana tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran.   |
| Verifier<br>e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi PT Tri Tunggal Laksana tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.  |
| Verifier<br>f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  | Memenuhi                              | Seluruh pemasok menerbitkan DKP dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.  |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>a. Dokumen impor   | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui PT Tri Tunggal Laksana Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>b. Persetujuan Impor   | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui PT Tri Tunggal Laksana Bukan sebagai importir dan tidak  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       | menerima bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>c. Laporan realisasi impor  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui PT Tri Tunggal Laksana Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>d. BUKti Pembayaran bea masuk   | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui PT Tri Tunggal Laksana Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui PT Tri Tunggal Laksana Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui PT Tri Tunggal Laksana Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. | Memenuhi                              | Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas namun selama periode audit PT Tri Tunggal Laksana tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui PT Tri Tunggal Laksana Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>i. DKP Impor  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui PT Tri Tunggal Laksana Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.  | Memenuhi                              | Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya.  |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.   | Memenuhi                              | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.                          |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.  | Memenuhi                              | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, PT Tri Tunggal Laksana telah melakukan permohonan perluasan kepada BKPM.                               |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi PT Tri Tunggal Laksana tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.  |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.   | Memenuhi                              | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>                                |                                       |   |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.   | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier<br>c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |   |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                            |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Memenuhi                              | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.   |
| Verifier<br>b. Dokumen Ekspor   | Memenuhi                              | Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.  |
| Verifier  | Memenuhi                              | Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| c. Dokumen pembetulan ekspor   |                                       | dengan dokumen invoice atau P/L.  |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea keuar  | Non Aplicable                         | Produk yang diekspor oleh PT Tri Tunggal Laksana berupa produk tidak dikenakan bea keluar.  |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES   | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya   |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.  | Memenuhi                              | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).   |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.  | Memenuhi                              | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.   |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.  | Memenuhi                              | Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.   |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja  | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi                              | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT Tri Tunggal Laksana yang mengatur tentang  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                              |
|--|---------------------------------------|--|
| Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.  |                                       | Hak dan Kewajiban para pekerja yang masih berlaku. |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>Pekerja yang masih dibawah umur  | Memenuhi                              | Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.    |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tri Tunggal Laksana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19 (sembilan belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Tri Tunggal Laksana dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p> |                                       |  |